



PUTUSAN

Nomor: 0299/Pdt.G/2013/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXX, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SAWASTA,
tempat tinggal Jalan Pulau Batanta Gg 15 No 2, Kota
denpasar, sebagai Penggugat;-----

MELAWAN

XXXX, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan SWASTA,
tempat tinggal Jalan Teuku Umar Gg 10B, No 4, Kota
Denpasar, sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;-----



Telah memeriksa alat-alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan Gugatannya tertanggal 17 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 0299/Pdt.G/2013/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sbb:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan pada tanggal 27 Desember 2008 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/71/XII/2008 tanggal 27 Desember 2008;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Denpasar dan dikaruniai 1 orang anak bernama : 1. CUERVO REYHAN ENDRICO, laki-laki, lahir tanggal 3 April 2009
sekarang anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat di Surabaya;-----



3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan
- a. Tergugat terlibat pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat menemukan Tergugat selingkuh dan bersama perempuan lain di kamar kost perempuan tersebut;
 - b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat harus kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup;
 - c. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;;-----
4. ;-----
5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat
(XXXX)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 0299/Pdt.G/2013/PA.Dps tanggal 24 September 2013, dan 25 Oktober 2014 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak Tergugat.;-----

Bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat Gugatan yang tetap dipertahankan Penggugat;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-
bukti surat dan saksi sebagai
berikut;-----

I. SURAT-SURAT

- a. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 426/71/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan tanggal 27 Desember 2008, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2); --

II. SAKSI-SAKSI

- I. BAKTI WISNU bin SUROSO, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan By Pass Ngurah Rai Asrama Prajaraksaka Blok G No. 50, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lalu dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana yang sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;-----
- c. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat punya hubungan (pacaran) dengan perempuan lain dan saksi pernah membaca sendiri di HP Tergugat tentang SMS mesra tergugat dengan perempuan tersebut;-----

II. NI WAYAN KANDAWATI binti I WAYAN KANDA, umur 37 tahun, agama Hindu, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Tukad Irawadi Gang 19 X, No. 4, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar ;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----



- a. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, keduanya suami isteri sah yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun lalu ;-----
- c. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, menurut Penggugat penyebabnya karena Tergugat punya hubungan (pacaran) dengan perempuan lain ;-----
- d. Bahwa setelah selesai berhenti bekerja di Bali, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat entah kemana dan tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
- e. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi kembali ketempat kediaman Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Gugatannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kec.

Menimbang bahwa Gugatan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa

- a. Tergugat terlibat pertengkaran dan perselisihan karena Penggugat menemukan Tergugat selingkuh dan bersama perempuan lain di kamar kost perempuan tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir sehingga untuk keperluan sehari-hari Penggugat harus kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup;
- c. Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pemberitahuan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Gugatan Penggugat, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau perkecokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil Gugatannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sering bertengkar, karena Tergugat selingkuh dan keduanya sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun, dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut : Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga sering terjadi pertengkaran; Bahwa Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat; Bahwa Tergugat selingkuh dengan perempuan lain; Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun dimana Tergugat pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa sikap Tergugat yang ketahuan selingkuh dengan perempuan lain serta tidak menunaikan kewajiban nafkahnya kepada Penggugat merupakan faktor ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana diperparah dengan kepergian Tergugat entah kemana sejak akhir tahun 2012 lalu; Menimbang bahwa kondisi rumah tangganya akibat sikap Tergugat tersebut, oleh Penggugat tidak dapat lagi menerimanya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun telah dinasehati agar bisa bersabar demi keutuhan rumah tangganya; Menimbang bahwa dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan tidak bisa lagi tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, Gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Tergugat tidak hadir, maka Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar.i yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan Penggugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1435 H. Dengan Drs. ALIMUDDIN.
M. sebagai Ketua Majelis Drs. H. M. HATTA, MH. dan Drs. DARSANI sebagai
hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis tersebut dengan dibantu SUBHAN, SH sebagai Panitera Pengganti
dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. ALIMUDDIN. M.

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
3. Biaya proses : Rp. 60.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 225.000,-

tiga ratus enam belas ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)